



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK MERAUKE B A D A N P E N G U R U S

Jalan Misi II – Merauke – Papua

E-mail: yppk.merauke@gmail.com

Telp. Fax (0971) 3330361

Akta Notaris No. 10 Tanggal 25 Agustus 2015

Tercatat: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 0012868.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE

Nomor : 229/BP/I-SKEP/XI/2020

TENTANG PENDIRIAN SD YPPK TINGGAM

BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE

Membaca : Permohonan Kepala Sekolah SD YPPK Tinggam kepada Ketua Badan Pengurus YPPK Merauke pada tanggal 26 November 2020 tentang Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar YPPK Tinggam .

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat membangun manusia Indonesia melalui pendidikan, dipandang perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan peningkatan pendidikan dasar sejalan dengan kebijakan pemerintah.
2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir (1) dipandang perlu mendirikan sekolah dasar sesuai kebutuhan.
3. Bahwa sarana prasarana, dana, guru dan murid sebagai syarat pembukaan Sekolah Dasar YPPK Tinggam telah dipersiapkan oleh umat Katolik, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Masyarakat dan Yayasan.

Memperhatikan : 1. UUD RI Tahun 1945
2. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
4. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPPK Merauke

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Membuka Sekolah Dasar di Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel dengan nama Sekolah Dasar YPPK Tinggam.
Kedua : Pendirian Sekolah Dasar YPPK Tinggam terhitung mulai tanggal 01 September 1958 dengan NSS 102 250 717 014, terdaftar tanggal 09 September 1958, Nomor SK: 220/DCZ/58.
Ketiga : Pembukaan Sekolah Dasar YPPK Tinggam di bawah tanggung jawab YPPK Merauke.
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 26 November 2020

Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke

AGUSTINUS KIA WOLOMASI S.Ag., M.Pd.

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
2. Bapa Uskup Keuskupan Agung Merauke di Merauke
3. Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura
4. Bupati Kabupaten Boven Digoel di Boven Digoel
5. Kepala Dinas P & K Kabupaten Boven Digoel di Boven Digoel
6. Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Merauke
7. Kepala SD YPPK Tinggam di Tinggam
8. Arsip



BUPATI BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR 420/ 147 / TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
DALAM WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan pendidikan yang bermutu, transparan dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta guna tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Boven Digoel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boven Digoel;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4868);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Wali Tidak Mampu Membayai Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2017

- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 25 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel (Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 Nomor 25);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019 Nomor 6);
 22. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019 Nomor 51);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 130/ 116 / Tahun 2020 Tertanggal 9 Januari 2020 tentang Pendeklasian Penandatanganan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dengan nama-nama Sekolah Dasar (SD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah Dasar (SD) diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional;
- KETIGA : segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasai Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2020 dengan Kode Rekening 1.01.01.01;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 30 Maret 2020

WAKIL BUPATI BOVEN DIGOEL,



CHAERUL ANWAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL

NOMOR : 420 / 1147 / TAHUN 2020

TANGGAL : 30 MARET 2020

DAFTAR NAMA IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
DALAM WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Alamat	Distrirk
1	2	3	4	5	6	7
1	SD INPRES ALFO	60302057	SD	Negeri	Bomakia	Bomakia
2	SD INPRES ASIKI	60302058	SD	Negeri	Asiki Jair	Jair
3	SD INPRES AUTRIOP	60302060	SD	Negeri	Iniyandit	Iniyandit
4	SD INPRES BAYANGGOP	60302061	SD	Negeri	Manggelum	Manggelum
5	SD INPRES BIMOP	60302063	SD	Negeri	Firiwage	Firiwage
6	SD INPRES BURUNGGOP	60302064	SD	Negeri	Manggelum	Manggelum
7	SD INPRES FEERO	60303695	SD	Negeri	Bomakia	Bomakia
8	SD INPRES FIRIWAGE	60302065	SD	Negeri	Firiwage	Firiwage
9	SD INPRES GAGUOP	60302066	SD	Negeri	Manggelum	Manggelum
10	SD INPRES GINGGIMOP	60302067	SD	Negeri	Jl. Trans Papua Km 50 - Arah Mindiptana	
11	SD INPRES KARUWAGE	60302068	SD	Negeri	Firiwage	Firiwage
12	SD INPRES KUKEN	60302118	SD	Swasta	Ambatkwi	Ambatkwi
13	SD INPRES MANGGEMAE	60302069	SD	Negeri	Yaniruma	Yaniruma
14	SD INPRES MINDIPTANA	60302070	SD	Negeri	Mindiptana	Mindiptana
15	SD INPRES NIOP	60302071	SD	Negeri	Kouh	Kouh
16	SD INPRES OSSO KAMKA	60302072	SD	Negeri	Mindiptana	Mindiptana
17	SD INPRES SESNUK	60302073	SD	Negeri	Jl. Hugo Tanah Merah	Mandobo
18	SD INPRES TANAH MERAH	60302074	SD	Negeri	Iniyandit	Iniyandit
19	SD INPRES TETOP	66302075	SD	Negeri	Bomakia	Bomakia
20	SD INPRES UNI	66302076	SD	Negeri	Firiwage	Firiwage
21	SD INPRES WALIBURU	66302077	SD	Negeri	Yaniruma	Yaniruma
22	SD INPRES WANGGEMALO	66302078	SD	Swasta	Jalan Prab. Alaska Asiki	Jai-
23	SD KATOLIK SANTO YOSEPH ASIKI	66899368	SD	Negeri	Jln Trans Fapua Perum Pemda Km. 03	Mindobbo
24	SD NEGERI 2 TANAH MERAH	66303694	SD	Negeri	Arimop	Arimop
25	SD NEGERI ARIMBET	66302079	SD			

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat			Distrik	
		NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah		
1	2	3	4	5	6	7
26	SD NEGERI BUKIT	60302080	SD	Negeri	Arimop	
27	SD NEGERI CAMP 3 ASIKI	60302081	SD	Negeri	Jair	
28	SD NEGERI EREMOP	60302082	SD	Negeri	Iniyandit	
29	SD NEGERI GETENTIRI	69950953	SD	Negeri	Jair	
30	SD NEGERI IKISI	60302083	SD	Negeri	Fofi	
31	SD NEGERI KOWO 1	60302084	SD	Negeri	Fofi	
32	SD NEGERI MAWAN	60302085	SD	Negeri	Mandobo	
33	SD NEGERI METTO	60302086	SD	Negeri	Jair	
34	SD NEGERI MIE 1	60302087	SD	Negeri	Jair	
35	SD NEGERI MIE 2 HOBUNANGGE	60302088	SD	Negeri	Jair	
36	SD NEGERI PERS. DANOKIT	69787838	SD	Negeri	Firiwage	
37	SD NEGERI PERSIAPAN AFU	69946399	SD	Negeri	Fofi	
38	SD NEGERI PERSIAPAN AMUPKIM	69946353	SD	Negeri	Woropko	
39	SD NEGERI PERSIAPAN BETENOL	69946402	SD	Negeri	Woropko	
40	SD NEGERI PERSIAPAN BMO KALI KAOH	69946401	SD	Negeri	Jair	
41	SD NEGERI PERSIAPAN DEMA	69946403	SD	Negeri	Kombay	
42	SD NEGERI PERSIAPAN HAMKO	69946404	SD	Negeri	Fofi	
43	SD NEGERI PERSIAPAN HELLO	69946405	SD	Negeri	Fofi	
44	SD NEGERI PERSIAPAN KABUAGE	69946406	SD	Negeri	Firiwage	
45	SD NEGERI PERSIAPAN SINIBURU	69946407	SD	Negeri	Manggeulum	
46	SD NEGERI PERSIAPAN SOMI	69946408	SD	Negeri	Bomakia	
47	SD NEGERI PERSIAPAN SUFIO	69946409	SD	Negeri	Fofi	
48	SD NEGERI PERSIAPAN TIMKA	69946400	SD	Negeri	Ninati	
49	SD NEGERI PERSIAPAN YEFUFLA	69946410	SD	Negeri	Yaniruma	
50	SD NEGERI PERSIAPAN YEROP	69946411	SD	Negeri	Arimop	
51	SD NEGERI SOEKANGGO	60302089	SD	Negeri	Fofi	
52	SD NEGERI UGO	60302090	SD	Negeri	Yaniruma	
53	SD NEGERI YARE	60302091	SD	Negeri	Fofi	
54	SD YPK KAISAH	60302092	SD	Swasta	Subur	
55	SD YPPGI BOMA	60302093	SD	Swasta	Bomakia	
56	SD YPPGI BUTIPTIRI	60302094	SD	Swasta	Jair	
57	SD YPPGI KAWAGIT	60302095	SD	Swasta	Kouh	
58	SD YPPGI KOLOPKAM	60302096	SD	Swasta	Kawagit	Ambatkwi

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Distrifk
1	2	3	4
	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah
59	SD YP ² GI KOUH	60302097	SD Swasta Kouh
60	SD YP ² GI MANGGELUM	60302098	SD Swasta Manggelum
61	SD YP ² GI TIROP	60302099	SD Swasta Arimop
62	SD YP ² GI YANIRUMA	60302100	SD Swasta Yaniruma
63	SD YPPK AWAT	60302101	SD Swasta JALAN PENDIDIKAN
64	SD YPPK AMUAN	60302102	SD Swasta Kombut
65	SD YPPK ANGGAI	60302103	SD Swasta Jair
66	SD YPPK ANGGAMBURAN	60302104	SD Swasta Mindiptana
67	SD YPPK ANUMKA	60302105	SD Swasta Ambatkwi
68	SD YPPK ARIMBIT	60302106	SD Swasta Ambatkwi
69	SD YPPK AWAKEN	60302107	SD Swasta Ambatkwi
70	SD YPPK DUMUTU	60302108	SD Swasta Woropko
71	SD YPPK GETENTRI	60302109	SD Swasta Jair
72	SD YPPK IMKO	60302110	SD Swasta Mindiptana
73	SD YPPK KAKUNA	60302112	SD Swasta Mindiptana
74	SD YPPK KALI WIN	60302114	SD Swasta Mandobo
75	SD YPPK KALIWET	60302113	SD Swasta Mandobo
76	SD YPPK KANGGEWOT	60302115	SD Swasta Woropko
77	SD YPPK KAWANGTET	60302116	SD Swasta Kombut
78	SD YPPK KOMBUT	60302117	SD Swasta Kombut
79	SD YPPK KOWO II	60302170	SD Swasta Fofi
80	SD YPPK MARYAM	60302119	SD Swasta Mandobo
81	SD YPPK MINDIPTANA	60302120	SD Swasta Mindiptana
82	SD YPPK MOKBIRAN	60302121	SD Swasta Kombut
83	SD YPPK NINATI	60302122	SD Swasta Woropko
84	SD YPPK OGENETAN	60302124	SD Swasta Iniyandit
85	SD YPPK OKWAMUOP	60302125	SD Swasta Patriot
86	SD YPPK SIMIRAM	60302126	SD Swasta Kampung Simiram
87	SD YPPK ST FRANSISKUS XAVERIUS TANAH MERAH	60302127	SD Swasta Jln. Airport Tanah Merah
88	SD YPPK TEREK	60302128	SD Swasta Kampung Terek
89	SD YPPK TINGGAM	60302129	SD Swasta Mindiptana
90	SD YPPK UMAP	60302130	SD Swasta Kampung Upyeteko
91	SD YPPK WAGHAI	60302131	SD Swasta Kampung Waghai
92	SD YPPK WAKERIOP I	60302132	SD Swasta Arimop
93	SD YPPK WAKERIOP I	60302133	SD Swasta

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Alamat	Distrirk
1	2	3	4	5	6	7
94	SD YPPK WAKERIOP II	60302134	SD	Swasta	Arimop	
95	SD YPPK WANGGATKIBI	60302135	SD	Swasta	Mindiptana	
96	SD YPPK WAROPKO	60302136	SD	Swasta	W/cropko	
97	SD YPPK YETETKUN	60302138	SD	Swasta	W/cropko	
98	SD ANUGERAH TERINDAH	-	SD	Swasta	Jl.Trans Papua Tamah Merah	Mandobo

WAKIL BUPATI BOVEN DIGOEL,



CHAERUL ANWAR